



KEPALA DESA SURANADI
KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN DESA SURANADI
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SURANADI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SURANADI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162);
12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 8);

- 15 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 9);
- 16 Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID_19) di Kabupaten Lombok Barat;
- 17 Peraturan Desa Suranadi Nomor 04 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Suranadi (Lembaran Desa Suranadi Tahun 2019 nomor 4).
- 18 Peraturan Desa Suranadi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Lokal Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal Desa (Lembaran Desa Suranadi Tahun 2019 Nomor 4);
- 19 Peraturan Desa Suranadi Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Suranadi Tahun 2019 Nomor 7);
- 20 Peraturan Desa Suranadi Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Suranadi Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SURANADI

Dan

KEPALA DESA SURANADI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SURANADI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SURANADI Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.980.966.364,00
2. Belanja Desa	Rp	2.045.962.294,42
Surplus/Defisit	Rp	(64.995.930,42)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	80.842.930,42
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.847.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	64.995.930,42
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SURANADI.

Ditetapkan di : Suranadi

Pada tanggal : 31 Desember 2022

Kepala Desa Suranadi,



Nyoman Adwisana, S. Fil

Diundangkan di : Suranadi

Pada tanggal : 31 Desember 2022

Sekretaris Desa Suranadi



Nyoman Arnawa, SH

LEMBARAN DESA SURANADI NOMOR 05 TAHUN 2022

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SURANADI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.977.966.364,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.980.966.364,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	630.977.480,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	638.170.051,00	
5.3.	Belanja Modal	640.914.763,42	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	135.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.045.962.294,42	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(64.995.930,42)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	80.842.930,42	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	80.842.930,42	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.847.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.847.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	64.995.930,42	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Suranadi, 31 Desember 2022
Kepala Desa Suranadi

I Nyoman Adwisana, S. Fil

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SURANADI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.977.966.364,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.980.966.364,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>856.899.294,42</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	759.023.531,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.750.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	61.750.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	477.083.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	477.083.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.144.480,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	29.144.480,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	65.206.051,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.206.051,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	63.000.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.000.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.840.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.840.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.912.763,42	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.912.763,42	DLL
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.912.763,42	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.050.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.075.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.075.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.975.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.975.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	79.913.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.350.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.350.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10.178.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.178.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.000.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.000.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	41.900.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	9.900.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	9.985.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.985.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>900.218.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	43.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	43.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	258.610.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	10.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	202.245.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	202.245.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	45.565.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	45.565.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	418.901.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	418.901.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	418.901.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	114.521.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	93.050.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	90.250.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	21.471.000,00	DDS
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.471.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	64.386.000,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	12.840.000,00	DDS
2.8.01	5.3.	Belanja Modal	12.840.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	51.546.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	41.546.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>63.200.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	30.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)	30.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.200.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	13.000.000,00	DDS
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kota)	12.200.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	
3.2.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.300.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	5.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>91.045.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	37.500.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	19.500.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	18.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	43.545.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	23.545.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.545.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	10.000.000,00	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>134.600.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	129.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.045.962.294,42	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(64.995.930,42)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	80.842.930,42	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.847.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	64.995.930,42	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Suranadi, 31 Desember 2022

Kepala Desa Suranadi



I Nyoman Adwisana, S. Fil